

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/ FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 14/SEOJK.08/2023
TENTANG
TATA CARA WAWANCARA ATAS KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN CALON
PENGURUS DAN CALON PENGAWAS LEMBAGA ALTERNATIF
PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN**

1. Apa latar belakang penerbitan SEOJK ini?

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (POJK LAPS Sektor Jasa Keuangan) mengamanatkan disusunnya peraturan pelaksana yang mengatur secara khusus mengenai tata cara Wawancara atas Kemampuan dan Kepatutan calon Pengurus dan calon Pengawas Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS Sektor Jasa Keuangan), sebelum calon Pengurus dan calon Pengawas tersebut menjalankan perannya pada LAPS Sektor Jasa Keuangan.

Sebagai tindak lanjut terhadap amanat tersebut, diperlukan peraturan pelaksana yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai ruang lingkup dan tata cara pelaksanaan Wawancara Kemampuan dan Kepatutan bagi calon Pengurus dan calon Pengawas LAPS Sektor Jasa Keuangan.

2. Pihak mana yang mengikuti Wawancara atas Kemampuan dan Kepatutan calon Pengurus dan calon Pengawas LAPS SJK?

SEOJK ini mengatur bahwa Wawancara atas Kemampuan dan Kepatutan dilakukan terhadap pihak yang dicalonkan oleh LAPS Sektor Jasa Keuangan sebagai Pengurus dan/atau Pengawas. Pengurus LAPS Sektor Jasa Keuangan akan dipilih berjumlah ganjil dan paling sedikit 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan Pengurus lain. Sementara Pengawas LAPS Sektor Jasa Keuangan akan dipilih berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang.

Pihak yang dicalonkan sebagai Pengurus LAPS Sektor Jasa Keuangan yang akan mengikuti Wawancara atas Kemampuan dan Kepatutan meliputi orang perseorangan yang tidak merangkap jabatan sebagai anggota direksi atau pegawai perusahaan atau institusi lain dalam jabatan apapun dan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar LAPS Sektor Jasa Keuangan.

3. Apa saja lingkup penilaian dalam Wawancara atas Kemampuan dan Kepatutan calon Pengurus dan calon Pengawas LAPS SJK?

Otoritas Jasa Keuangan melakukan Wawancara atas Kemampuan dan Kepatutan terhadap calon Pengurus dan calon Pengawas LAPS Sektor Jasa Keuangan dengan menilai 3 (tiga) faktor persyaratan yang terdiri dari:

- a. integritas;
- b. reputasi keuangan; dan
- c. kompetensi,

sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

4. Apa saja persyaratan administratif yang harus dilengkapi LAPS Sektor Jasa Keuangan dalam permohonan persetujuan kepada Otoritas Jasa Keuangan?

Kelengkapan persyaratan administrasi meliputi data diri, surat keterangan yang mendukung pencalonan sebagai Pengurus dan/atau Pengawas LAPS Sektor Jasa Keuangan, surat pernyataan mengenai kesanggupan pemenuhan ketentuan sebagai Pengurus dan/atau Pengawas LAPS Sektor Jasa Keuangan, dan formulir penilaian sendiri (*self-assessment*) serta lampiran dokumen pendukung.

5. Bagaimana mekanisme Wawancara atas Kemampuan dan Kepatutan calon Pengurus dan calon Pengawas LAPS SJK yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan?

LAPS Sektor Jasa Keuangan perlu mengajukan permohonan pelaksanaan Wawancara atas Kemampuan dan Kepatutan terhadap calon Pengurus dan calon Pengawas LAPS Sektor Jasa Keuangan dilengkapi dengan dokumen persyaratan administratif dan daftar pemenuhan dokumen persyaratan administratif (*compliance checklist*) kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Wawancara atas Kemampuan dan Kepatutan dilakukan melalui mekanisme pemaparan dan klarifikasi calon Pengurus dan calon Pengawas LAPS Sektor Jasa Keuangan untuk penilaian administratif dan substantif. Pelaksanaan pemaparan dan klarifikasi dilakukan baik melalui tatap muka langsung di kantor Otoritas Jasa Keuangan atau melalui media elektronik yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar.

Otoritas Jasa Keuangan kemudian menetapkan hasil Wawancara atas Kemampuan dan Kepatutan dengan klasifikasi disetujui atau tidak disetujui dan memberitahukan penetapan hasil kepada LAPS Sektor Jasa Keuangan secara tertulis.